

TIM AHLI – PAKAR – PELAKSANAAN DEBAT PUBLIK
2015

Kpts 63/Kpts/Pilbup/KPU-Kab.025.433319/IX/2015 : 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG
PENUNJUKAN TIM AHLI/PAKAR PADA PELAKSANAAN DEBAT PUBLIK
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAROS TAHUN 2015

ABSTRAK:- Dalam rangka kelancaran tugas pelaksanaan Debat Publik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2015, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Penunjukan Tim Ahli/Pakar pada Pelaksanaan Debat Publik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2015.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 29 Tahun 1959; UU No 15 Tahun 2011; UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan UU No 8 Tahun 2015; PKPU No 06 Tahun 2008; PKPU No 2 Tahun 2015; PKPU No 7 Tahun 2015.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Tim Ahli/Pakar dan tugas dalam Debat Publik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

CATATAN:- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 September 2015.